



PEDOMAN

Surat Keterangan Pendamping Ijazah

SKPI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan kekuatan sehingga Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah ini merupakan panduan bagi fakultas untuk menerbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang memuat kompetensi yang dimiliki oleh lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Panduan ini diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh fakultas dan pengelola program studi di lingkungan UIN Raden Fatah. Oleh karenanya fakultas dan pengelola program studi di lingkungan UIN Raden Fatah, dapat menjadikan aturan-aturan yang termuat di dalam pedoman ini sebagai acuan dalam penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah UIN Raden Fatah.

Penyusunan pedoman ini tentu tidak mudah karena harus melalui proses pembahasan dan pematangan yang cukup lama. Oleh sebab itu ucapan terimakasih harus disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat penuh dalam penyusunan pedoman ini. Semoga jerih-payahnya menjadi amal saleh yang pahala dan kebaikannya berlipat ganda. Aamiin.

Sebagai sebuah pedoman tentu harus terus menerus disempurnakan sesuai dengan tuntutan perubahan dan perkembangan, khususnya regulasi di lingkungan perguruan tinggi dan dinamika kampus UIN Raden Fatah sendiri. Untuk itu masukan, kritik, dan saran konstruktif dari berbagai pihak, kiranya tidak segan-segan untuk disampaikan untuk kesempurnaan pedoman ini.

Semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat, hidayah, dan taufik-Nya untuk kita semua, Aamiin.

Palembang, Januari 2021

Rektor,

Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag. M.Si

TIM PENYUSUN

Pengarah

Prof. Dr. Nyayu Khodijah, M.Si
Dr. Abdul Hadi, M.Ag.
Dr. Hamidah, M.Ag
Dr. Nurhuda, M.A.
Dr. Marsaid, MA.
Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed.
Prof. Ris'an Rusli, M.A
Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum
Dr. Achmad Syarifuddin, M.A.
Prof. Dr. Izomiddin, M.A.
Dr. Munir, M.Ag.
Dr. Zuhdiah, M.Ag.
Prof. Dr. Duski, M.Ag.
Mirwan Fasta.M.Si.

Penanggungjawab

Dr. Muhammad Adil, M.A.

Ketua

Dr. Amilda, M.Hum

Anggota

Dr. Muhammad Thoriq, Lc. MA.
Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si., Ak., CA.
Dr. Pathurrahman, M.Ag.
Dr. Muhammad Fauzi, M.Ag.
Dr. Nuraida, M.Ag.
. Dr. Irham Falahudin, M.Si.
Dr. Yenrizal, M.Si.
Dr. Ema Yudiani, M.Psi.
Dr. Fajri Ismail, M.Pd.I.
Dr. Syaril Jamil, M.Ag.
Prof. Dr. Paisol Burlian, MA.
Dr. Jummiana, M.Pd.I.
Awang Sugiarto, S.Kom.
Karimin, S.Pd.

VISI

“Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan, dan Berkarakter Islami”

MISI

- 1) Melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, keberagaman, dan kecendekiawanan;
- 2) Mengembangkan kegiatan tridharma yang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi ilmu yang integralistik.
- 3) Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, obyektif, dan bertanggungjawab. Nilai-nilai pokok (*Core Values*).

SPIRIT

Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, kualitas dan integritas
KNOWLEDGE, QUALITY, AND INTEGRITY

MOTTO

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang kampus **InSANI**
(Indah, Serasi, Aman, Nyaman, dan Islami)



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
NOMOR: 3994 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN HORMAT

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien pada Program Sarjana dan Pascasarjana di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang, di perlukan adanya keputusan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan adanya mekanisme keperluan Pendamping Ijazah dalam hal yang di maksud;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- g. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- h. Permenrisetdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- j. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka;
- k. Permendikbud Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor;
- l. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Ortaker UIN Raden Fatah Palembang;
- m. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
- n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Perguruan Tinggi;

- o. Surat Edaran Direktur Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor:
255/B/Se/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum
Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN FATAH TENTANG
PEDOMAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
- Pertama : keputusan ini dijadikan sebagai pedoman bagi civitas akademika
sebagaimana pada lampiran keputusan ini (Buku Pedoman SKPI);
- Kedua : Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) UIN Raden
Fatah diberlakukan mulai Tahun Akademik 2021/2022;
- Ketiga : Hal-hal lain terkait pelaksanaan Pedoman SKPI yang belum diatur
dalam keputusan ini diatur kemudian dengan keputusan Rektor;
- Keempat : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam
surat keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Palembang
Pada tanggal : 1 September 2021



Tembusan:

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di Jakarta;
3. Seluruh Dekan dilingkungan UIN Raden Fatah;
4. Direktur Pascasarjana UIN Raden Fatah;
5. Lembaga Penjamin Mutu UIN Raden Fatah;
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Fatah;
7. Satuan Pengawas Internal UIN Raden Fatah;
8. Arsip.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| TIM PENYUSUN | iv |
| VISI, MISI, SPIRIT, DAN MOTTO UIN RADEN FATAH PALEMBANG | v |
| SK REKTOR TENTANG PEDOMAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI) UIN RADEN FATAH PALEMBANG | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | Error! Bookmark not defined. |
| 1.2 Manfaat SKPI..... | 2 |
| 1.3 Tujuan Penerbitan SKIP..... | 3 |
| 1.4 Dasar Hukum | 4 |
| BAB II STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI | 5 |
| 2.1 Surat Keterangan Pendamping Ijazah | 6 |
| 2.2 Pedoman Penyusunan SKPI Fakultas..... | 7 |
| 2.3 Substansi Pokok yang diinput Mahasiswa | 11 |
| 2.3.1 Prestasi Bidang Akademik | 11 |
| 2.3.2 Prestasi Bidang Kokurikuler | 12 |
| 2.3.3 Prestasi Bidang Ekstra Kurikuler | 13 |
| 2.3.4 Prestasi Bidang Pendidikan Non-Formal | 13 |
| 2.4 Data Pokok..... | 14 |
| 2.4.1 Informasi Identitas Pemegang SKPI | 14 |
| 2.4.2 Informasi Identitas Penyelenggara Program | 14 |
| 2.4.3 Informasi Isi Kualifikasi dan Hasil Capaian | 15 |
| 2.4.4 Sistem Pendidikan Tinggi dan Kerangka KKNI..... | 15 |

| | | |
|----------------|------------------------------|-----------|
| 2.4.5 | Pengesahan SKPI | 15 |
| 2.4.6 | Data Tambahan | 16 |
| BAB III | PENERBITAN SKPI | 17 |
| 3.1. | Input Data Mahasiswa..... | 17 |
| 3.2. | Verifikasi SKPI..... | 21 |
| BAB IV | PENUTUP | 21 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menciptakan kesetaraan serta pengakuan internasional pada sektor ketenagakerjaan dan pendidikan, Indonesia mendorong untuk mengembangkan sistem kualifikasi ketenagakerjaan yang dapat dipahami dan disepakati secara internasional. Standarisasi kualifikasi ketenagakerjaan ini memungkinkan tenaga kerja Indonesia memperoleh pengakuan kesetaraan internasional terhadap ijazah atau sertifikat kompetensi yang dihasilkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan di dalam negeri.

Dalam rangka menyesuaikan dengan tuntutan standarisasi kualifikasi tersebut mendorong perguruan tinggi di Indonesia menyesuaikan kurikulum dan keterampilan mahasiswanya sehingga dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan dunia kerja di dunia. Persaingan antar perguruan tinggi juga menuntut setiap perguruan tinggi memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki dan mendorong mahasiswa untuk berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, perguruan tinggi juga dituntut untuk membekali mahasiswanya dengan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan keilmuan yang mereka pelajari. Kompetensi tersebut tercermin dalam kurikulum yang dikembangkan di perguruan tinggi tersebut. Untuk memperoleh pengakuan kualifikasi ketenagakerjaan dan pendidikan tersebut, pemerintah Indonesia menyusun Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 yang diperkuat oleh UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Implementasi KKNI diawali dengan proses mendeskripsikan kualifikasi lulusan program perguruan tinggi dengan jelas dan terukur serta transparan sehingga dapat dipahami oleh pihak pengguna tenaga kerja baik di tingkat

nasional maupun internasional. Kualifikasi dari lulusan program perguruan tinggi ini dituangkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang memuat deskripsi capaian pembelajaran dan program studi tersebut.

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau *Diploma Supplement* adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan perguruan tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam bentuk format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.

1.2. Manfaat SKPI

Untuk lulusan

1. Merupakan dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan yang dibuat dengan format yang mudah dimengerti oleh pengguna dalam dan luar negeri;
2. Merupakan penjelasan yang objektif tentang prestasi dan kompetensi pemegangnya;
3. Meningkatkan kelayakan kerja (employability) dari pemegangnya.

Untuk Institusi Pendidikan Tinggi

1. Memberikan penjelasan tentang kualitas lulusan dengan cara yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat ;
2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggara program dengan pernyataan capaian pembelajaran suatu program studi secara transparan, pada jangka menengah dan panjang dapat meningkatkan kepercayaan dari pihak lain dan menjamin keberlanjutan institusi tersebut;

3. Menempatkan institusi pendidikan tersebut dalam kerangka kualifikasi nasional yang diakui secara nasional dan disetarakan dengan program sejenis di luar negeri melalui qualification framework pada masing-masing negara;
4. Meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi pendidikan yang dikeluarkan pada konteks pendidikan yang berbeda-beda

1.3. Tujuan Penerbitan SKPI

Penerbitan SKPI UIN Raden Fatah Palembang bertujuan memberikan informasi tentang kualitas dari program studi yang ada di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang,

1. SKPI sebagai bentuk transparansi dan pengakuan (rekognisi) dari kualitas program studi;
2. Rekaman karir akademik, keterampilan, dan prestasi mahasiswa selama masa kuliah;
3. Kelayakan dan kualifikasi pemegang SKPI sesuai dengan standar KKNI;
4. Meningkatkan profile institusi UIN Raden Fatah di tingkat internasional.
5. Sebagai rujukan bagi para pimpinan prodi di lingkungan UIN Raden Fatah dalam merencanakan, mengimplementasikan, memonitor dan mengevaluasi, serta mengembangkan kegiatan-kegiatan SKPI di tingkat prodi.
6. Sebagai panduan dan rujukan bagi stake holder dan user dalam melihat kualitas lulusan Program studi di lingkungan UIN Rafah Palembang dalam pengelola program studi dan kerjasama dalam penguatan SKPI

1.4. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015
6. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Pedoman Akademik UIN Raden Fatah Palembang

BAB II

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Semua proses yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi harus memiliki standar nasional. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Pada pasal 4 diuraikan bahwa Standar Nasional Pendidikan terdiri atas 8 standar, yang meliputi:

- a. Standar kompetensi lulusan;
- b. Standar isi pembelajaran;
- c. Standar proses pembelajaran;
- d. Standar penilaian pendidikan pembelajaran;
- e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
- f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- g. Standar pengelolaan; dan
- h. Standar pembiayaan Pembelajaran.

Kualitas lulusan perguruan tinggi yang baik adalah perguruan tinggi yang melaksanakan semua standar nasional tersebut. Kemudian pada pasal 27 point 5 dijelaskan bahwa Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

- a. Ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magisterterapan, program doktor, dan program doktorterapan;
- b. Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi
- c. Sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang
- d. Ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;

- e. Gelar; dan
- f. Surat keterangan pendamping ijazah (SKPI), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan

2.1. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau diploma supplement adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. SKPI bukan pengganti ijazah dan bukan transkrip akademik. SKPI juga bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.

SKPI pada intinya akan menjabarkan pemenuhan Standart Kompetensi Lulusan (SKL) sebagaimana diamanahkan oleh pasal 52 ayat (3) dan pasal 54 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. SKL merupakan capaian pembelajaran minimum (CPM) lulusan.

Capaian Pembelajaran menurut Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang KKNI adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Uraian tersebut memuat uraian outcome dari semua proses pendidikan baik formal, non formal, maupun informal, yaitu suatu proses internasilisasi dan akumulasi empat parameter utama yaitu : (a) ilmu pengetahuan (science), atau pengetahuan (knowledge) dan pengetahuan praktis (know-how), (b)

keterampilan (skill), (c) afeksi (affection) dan (d) kompetensi kerja (competency).

Pasal 6, Bagian Kedua, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) menyatakan bahwa Standar Kompetensi Lulusan merupakan capaian pembelajaran minimum yang diperoleh melalui internalisasi: a. Pengetahuan; b. Sikap; c. Keterampilan, dan pasal 8 menyatakan perumusan standar kompetensi lulusan mengacu pada kerangka kualifikasi nasional dengan melibatkan kelompok ahli yang relevan dan dapat melibatkan asosiasi profesi, instansi pemerintah terkait, dan/atau pengguna lulusan, dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

- a. Pengetahuan merupakan penguasaan teori oleh mahasiswa dalam bidang ilmu dan keahlian tertentu, atau penguasaan konsep, fakta, informasi, dan metode dalam bidang pekerjaan tertentu.
- b. Sikap merupakan pernyataan mahasiswa tentang nilai, norma dan aspek kehidupan yang terbentuk dari proses pendidikan, lingkungan kehidupan keluarga, masyarakat atau pengalaman kerja mahasiswa.
- c. Keterampilan merupakan kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan, dan instrumen yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan atau pengalaman kerja mahasiswa.

Pengalaman kerja mahasiswa merupakan internalisasi kemampuan dalam melakukan pekerjaan di bidang tertentu dan jangka waktu tertentu yang dapat diperoleh melalui pelatihan kerja, magang, simulasi pekerjaan, atau praktek/kuliah kerja lapangan.

2.2. Pedoman Penyusunan SKPI Fakultas

Penyusunan SKPI Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 2016 pada Pasal 4

dimana Ijazah diberikan kepada lulusan perguruan tinggi disertai paling sedikit dengan Transkrip Akademik dan SKPI.

(1) Merujuk pada Peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 2016 pasal 18, SKPI memuat:

- a. Nomor SKPI;
- b. Nomor Ijazah nasional sesuai PIN;
- c. Logo perguruan tinggi;
- d. Nama perguruan tinggi;
- e. No keputusan pendirian PTKI
- f. SK Ban PT terkait akreditasi (PS atau PTKI);
- g. Nama program studi;
- h. Nama lengkap pemilik SKPI;
- i. Tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
- j. Nomor pokok mahasiswa;
- k. Tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan;
- l. Gelar akademik yang diberikan beserta singkatannya sesuai PMA no 38/2017tentang gelar akademik;
- m. Program Pendidikan Tinggi (sarjana, profesei, magister, doctor);
- n. Narasi Capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai kompetensi lulusan secara naratif (sesuai KKNI);
- o. Level KKNI Peringkat kompetensi kerja sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- p. Persyaratan penerimaan
- q. Bahasa pengantar kuliah;
- r. Sistem penilaian; dan
- s. Lama studi
- t. Jenis dan jenjang pendidikan lanjutan.
- u. Skema tentang system pendidikan tinggi

(2) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa, mencakup prestasi mahasiswa bidang kokurikuler, ekstrakurikuler, atau pendidikan nonformal.

Narasi penilaian SKPI mengacu pada nilai2 yang termuat dalam KKNi terdiri dari :

- a. Sikap dan tata nilai: komponen ini menjelaskan moral, etika dan nilai nilai yang menjadi jati diri setiap SDM produktif Indonesia. Komponen ini tidak berkorelasi dengan jenjang kualifikasi namun merupakan fondasi karakter dari setiap SDM produktif Indonesia, mengandung aspek-aspek pembangun jati diri bangsa yang tercermin dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Kemampuan di bidang kerja : Komponen ini menjelaskan kemampuan seseorang yang sesuai dengan bidang kerja terkait, mampu menggunakan metode/cara yang sesuai dan mencapai hasil dengan tingkat mutu yang sesuai serta memahami kondisi atau standar proses pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- c. Pengetahuan yang dikuasai: dimaksudkan bahwa deskriptor kualifikasi harus menjelaskan cabang keilmuan yang dikuasai seseorang dan mampu mendemonstrasikan kemampuan berdasarkan cabang ilmu yang dikuasainya.
- d. Hak/wewenang dan tanggung jawab: menunjukkan bahwa deskriptor kualifikasi harus menjelaskan lingkup tanggung jawab seseorang dan standar sikap yang dimilikinya untuk melaksanakan pekerjaan di bawah tanggung jawabnya tersebut.

(3) Merujuk PMA no 1 /2016 dokumen SKPI ditandatangani oleh

- a. Dekan Fakultas untuk Universitas dan/atau Institut;
- b. Direktur Pascasarjana untuk Pascasarjana; dan
- c. Dekan untuk Pascasarjana yang terintegrasi di Fakultas.

(4) Penulisan Redaksi SKPI

Dokumen SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia dan diterjemahkan dalam Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Arab.

(5) Spesifikasi

Dokumen SKPI menggunakan :

- a. Security printing dengan security paper, hologram, cap timbul atau anti copying marks;
- b. Ukuran kertas A4;
- c. Berat kertas 120-230 gram; dan
- d. Tata kertas portrait.

Informasi yang termuat dalam SKPI UIN Raden Fatah mencakup data tentang prestasi akademik mahasiswa, prestasi bidang kokurikuler, ekstrakurikuler dan atau pendidikan nonformal diatur dengan rincian sebagai berikut:

1. Prestasi akademik adalah kemampuan, kecakapan dan prestasi dalam sebuah lembaga formal yang didapatkan karena adanya proses belajar dari waktu ke waktu, dalam hal ini dilihat dari IPK atau prestasi akademik lainnya.
2. Prestasi bidang Kokurikuler adalah Kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran/kuliah yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler didalam kelas. Kegiatan ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok.
3. Prestasi bidang ekstrakurikuler adalah Kegiatan prestasi sebagai kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan mahasiswa, mengembangkan nilai-nilai atau sikap dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari dalam perkuliahan program inti dan pilihan. Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dengan memperhatikan minat dan bakat siswa, serta kondisi lingkungan dan sosial budaya, seperti

kegiatan olahraga, seni dan budaya dan lainnya yang disesuaikan dengan minat dan bakat mahasiswa. Keseluruhan bidang ditujukan sebagai wahana untuk mempeluas wawasan serta membangun nilai dan sikap positif mahasiswa.

4. Prestasi Pendidikan Non Formal adalah prestasi jalur pendidikan yang tujuannya untuk mengganti, menambah, dan melengkapi pendidikan formal. Pendidikan ini dapat diselenggarakan oleh lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah atau yang sudah bekerjasama dengan lembaga dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan.

2.3. Substansi Pokok yang diinput mahasiswa

Pada prinsipnya semua aktivitas yang terkait empat komponen dalam SKPI tersebut dapat diinput oleh mahasiswa secara mandiri dengan verifikasi dari prodi berdasarkan data dukung yang diupload oleh mahasiswa. Untuk itu rambu-rambu yang diberikan pada buku pedoman ini untuk data SKPI sebagai berikut:

2.3.1. Bidang Prestasi Akademik:

Prestasi lulusan selama berstatus sebagai mahasiswa dapat berupa:

- 1) Wisudawan terbaik tingkat prodi, fakultas atau universitas yang dinyatakan pada SK atau piagam penghargaan yang diterbitkan oleh Dekan/Rektor
- 2) Presenter terbaik dalam suatu seminar/simposium minimal pada tingkat nasional; atau
- 3) Mahasiswa berprestasi/teladan tingkat fakultas, universitas, atau nasional.
- 4) Keberhasilan ketua dan anggota tim pengusul Hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) memperoleh pendanaan dari

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam/Diktis Kemenag RI, yang dibuktikan dengan Surat Keputusannya;

- 5) keberhasilan ketua dan anggota tim pengusul suatu hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memperoleh pendanaan dari sponsor yang resmi selain bersumber dari Diktis Kemenag RI, yang dibuktikan dengan dengan Surat Keputusannya atau Kontrak Penelitian atau \ Pengabdiaan kepada Masyarakat terkait.

2.3.2. Prestasi Bidang Kokurikuler

Prestasi Kokurikuler merupakan pengalaman belajar mahasiswa selama menempuh studi. Prestasi tersebut dapat diisi dengan kegiatan antara lain:

- 1) *Student mobility/student exchange/short course* ke perguruan tinggi luar negeri yang dibuktikan dengan Surat Tugas Rektor dan *Acceptance Letter* dari supervisor perguruan tinggi terkait;
- 2) *Credit Learning* ke perguruan tinggi dalam atau luar negeri yang dibuktikan dengan KHS yang diterbitkan oleh perguruan tinggi terkait;
- 3) Asisten/tutor praktikum dan/atau perkuliahan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan/Surat Tugas yang diterbitkan oleh Ketua Program studi.
- 4) Pemakalah pada seminar/simposium ilmiah nasional atau internasional yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh panitia penyelenggara;
- 5) Penulis utama atau pendamping pada prosiding seminar/simposium ilmiah nasional atau internasional, jurnal ilmiah lokal atau nasional yang memiliki ISSN, Directory of open Access Journals (DOAJ), jurnal ilmiah lokal,

internasional terindeks atau bereputasi yang dibuktikan dengan artikel ilmiah terkait yang sudah accepted atau published;

- 6) Penulis artikel rubrik ilmiah pada koran atau majalah lokal, nasional atau internasional yang dibuktikan dengan tulisan pada koran atau majalah terkait;
- 7) Pembicara/narasumber/fasilitator pada suatu kegiatan akademik atau kemahasiswaan lintas perguruan tinggi di tingkat wilayah/nasional/internasional;\

2.3.3. Prestasi Bidang Ekstra Kurikuler

- 1) Pemenang baik juara I (satu) maupun juara III (Tiga) pada perlombaan dalam bidang bakat, minat dan nalar pada tingkat lokal, nasional atau internasional yang dibuktikan dengan piagam atau surat keterangan dari pihak penyelenggara;
- 2) Keberhasilan ketua dan anggota tim pada tingkat Olimpiade Sains Nasional (OSKI) atau Pekan Ilmiah Olahraga Seni dan Riset Nasional (Pionir); Pekan Olah Raga Mahasiswa Nasional (POMNAS), PON, Pekan Seni Mahasiswa Nasional (Peksiminas), MTQ

2.3.4. Bidang Prestasi Pendidikan Non-Formal

Prestasi yang dicapai oleh mahasiswa dalam bidang keahlian dan profesi selama menempuh studi. Prestasi tersebut berhubungan dengan keterampilan dan keahlian yang mendukung kompetensi mahasiswa berdasarkan program studinya, dan dikeluarkan oleh lembaga/institusi yang diakui secara nasional maupun internasional, seperti:

- 1) Pelatihan ISO 17025 tentang Standar Akreditasi Laboratorium

- 2) Pelatihan ISO 17065/2012 tentang Manajemen Sistem Pelatihan Microsoft
- 3) Pelatihan Bahasa asing
- 4) Pelatihan lainnya yang berhubungan dengan keahlian prodi (CPL).

2.4. Data Pokok

SKPI sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi, paling sedikit memuat:

2.4.1. Informasi identitas diri pemegang SKPI

- 1) Nama Lengkap
- 2) Tempat dan Tanggal Lahir
- 3) Nomor Induk Mahasiswa
- 4) Tahun Masuk
- 5) Tahun Lulus
- 6) Nomor Ijazah
- 7) Gelar/Sebutan Lulusan

2.4.2. Informasi tentang identitas Penyelenggaraan Program

- 1) Nama Perguruan Tinggi
- 2) Status Akreditasi Perguruan Tinggi saat SKPI ditandatangani (optional)
- 3) Nomor SK Akreditasi Perguruan Tinggi saat SKPI ditandatangani (optional)
- 4) Nama Program Studi
- 5) Status Akreditasi Program Studi saat SKPI ditandatangani
- 6) No SK Akreditasi program Studi saat SKPI ditandatangani

- 7) Jenis Pendidikan (Akademik, Vokasi, dan Profesi)
 - 8) Jenjang pendidikan
 - 9) Jenjang Kualifikasi sesuai KKNI
 - 10) Persyaratan penerimaan
 - 11) Bahasa Pengantar Kuliah
 - 12) Sistem Penilaian (uraian gradasi penilaian dan penjelasannya)
 - 13) Lama studi reguler
 - 14) Jenis dan jenjang pendidikan lanjutan
 - 15) Status profesi (bila ada)
- 2.4.3. Informasi tentang isi kualifikasi dan hasil capai
- 1) Bagian ini berisi capaian pembelajaran (CP) lulusan berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan sebagai Kompetensi Lulusan, dituangkan dalam deskripsi sikap dan tata nilai, kemampuan di bidang kerja, pengetahuan yang dikuasi dan hak/wewenang dan tanggung jawab.
 - 2) Tambahan informasi terkait dengan prestasi lulusan (selama menjadi mahasiswa) dapat ditambahkan di sini seperti perolehan penghargaan atau keikutsertaan yang bersangkutan dalam berbagai organisasi yang kredibel, perolehan sertifikat dari organisasi yang kredibel.
- 2.4.4. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Bagian ini disiapkan oleh ditjen Dikti
- 2.4.5. Pengesahan SKPI
- 1) Tanggal
 - 2) Tandatangan

- 3) Nama Jelas
- 4) Jabatan (minimal Dekan)
- 5) Nomor Identifikasi penjabat penandatanganan
- 6) Stempel Perguruan Tinggi (*official stamp*)

2.4.6. Data Tambahan

Keterangan Tambahan dalam penulisan SKPI sebagai berikut:

- 1) SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
- 2) SKPI hanya diterbitkan setelah mahasiswa dinyatakan telah lulus dari suatu program studi di UIN Raden Fatah Palembang
- 3) SKPI yang asli diterbitkan menggunakan kertas khusus yang diterbitkan secara khusus oleh UIN Raden Fatah Palembang.

BAB III

PENERBIT SKPI


Penandatanganan SKPI dilakukan oleh Ketua Prodi dan Dekan. Mekanisme penerbitan SKPI sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) dan formulir yang disusun oleh Wakil Dekan Bidang Akademik. Efisiensi input data lulusan dan dokumen pendukung untuk penerbitan SKPI dirancang melalui sistem informasi yang terintegrasi pada tingkat fakultas dan universitas.

3.1. Input Data Mahasiswa



Untuk dapat memperoleh SKPI, mahasiswa harus melakukan input data ke lamana <https://skpi.radenfatah.ac.id>

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:



1. MAHASISWA LOGIN




2. MAHASISWA MEMILIH MENU SKPI



3. MAHASISWA INPUT DATA






- 4. SETELAH SELESAI PADA SEMESTER 8 MAHASISWA MENGINPUT DAN DIVERFIKASI OLEH PRODI**
- 5. SKPI TERBIT DAN DITANDA TANGANI OLEH PRODI DAN DEKAN**

3.2. Verifikasi SKPI


Verifikasi SKPI dilakukan oleh Ketua Program Studi. Mekanisme verifikasi SKPI sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) dan formulir yang disusun oleh Wakil Dekan Bidang Akademik. Ketua Program Studi melakukan verifikasi hasil input data yang dilakukan oleh mahasiswa atau lulusan dan dokumen pendukung untuk penerbitan SKPI melalui sistem informasi yang terintegrasi pada tingkat fakultas dan universitas.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:


1. Halaman Login



Ketua Program Studi atau verifikator melakukan login di aplikasi SKPI UIN Raden Fatah Palembang pada alamat <https://skpi.radenfatah.ac.id>
Contoh, username : 1990xxxxxxxxxxxxxxx, password : *****




2. Halaman Dashboard aplikasi SKPI



Keterangan :

| No | Uraian | Keterangan |
|----|--------|-----------------------------------|
| 1 | | Profil atau Identitas verifikator |
| 2 | | Halaman Utama Aplikasi |
| 3 | | Menu Verifikator |
| 4 | | Menu Keluar dari Aplikasi |

3. Halaman Verifikasi



Klik Tombol Verifikasi, maka akan muncul halaman verifikasi

198402122009011008
Awang Sugarto, S.Kom

MAIN

- Dashboard
- Verifikasi SKPI
- Logout

Home - Dashboard

Home / Dashboard

Perhatian data yang diupload adalah data selama anda kuliah di UIN Raden Fatah Palembang

Input Capaian Mahasiswa
Cetak SKPI

Capaian Pembelajaran (Disisi verifikator)

| No | Nama Bidang | Keterangan Indonesia | Keterangan Inggris | Aksi |
|----|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | Bidang sikap dan tata nilai | sikap baik | good | Tolak |
| 2 | Bidang Pengetahuan | pengetahuan cukup | pengetahuan cukup | Tolak |
| 3 | Bidang Pengetahuan | Penrograman Komputer | Computer Programming | Tolak |
| 4 | Bidang Keterampilan Umum | keterampilan cukup | keterampilan cukup | Tolak |
| 5 | Bidang Keterampilan Khusus | husus | husus | Tolak |

Penghargaan dan/atau Prestasi

| No | Keterangan Indonesia | Keterangan Inggris | Bidang | Kategori | Kejaraan | Tingkat | Tahun | Bukti | Catatan | Verifikasi | Aksi |
|----|----------------------|--------------------|----------|------------|----------|---------|-------|-------|---------|--------------------|---|
| 1 | Olimpiade Sains | Olympic Science | Akademik | Perorangan | Nasional | Juara 1 | 2019 | Bukti | | Belum Diverifikasi | Tolak Acc |

Sertifikat keahlian/Kompetensi

| No | Keterangan Indonesia | Keterangan Inggris | Jenis Organisasi/Lembaga | Nama Organisasi/Lembaga | Tahun | Bukti | Catatan | Verifikasi | Aksi |
|----|----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|---------|--------------------|---|
| 1 | Pencak Silat | Pencak Silat | Organisasi Profesi | | 2019 | Bukti | | Belum Diverifikasi | Tolak Acc |
| 2 | Programming | Programming | Organisasi Profesi | | 2019 | Bukti | | Belum Diverifikasi | Tolak Acc |

Pengalaman berorganisasi

| No | Organisasi | Tahun Awal | Tahun Akhir | Bukti | Catatan | Verifikasi | Aksi |
|----|------------|------------|-------------|-------|---------|--------------------|---|
| 1 | HMI | 2018 | 2018 | Bukti | | Belum Diverifikasi | Tolak Acc |
| 2 | PMI | 2018 | 2018 | Bukti | | Belum Diverifikasi | Tolak Acc |

Kompetensi Berkomunikasi Bahasa Internasional

| No | Nama Kompetensi | Skor Kompetensi | Tahun | Bukti | Catatan | Verifikasi | Aksi |
|----|------------------|------------------|-------|-------|---------|--------------------|--|
| 1 | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | 2019 | Bukti | | Belum Diverifikasi | Tolak Acc |
| 2 | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | 2019 | Bukti | | Belum Diverifikasi | Tolak Acc |
| 3 | Bahasa Jerman | Bahasa Jerman | 2019 | Bukti | | Sudah Verifikasi | Sudah Verifikasi Batal Acc |

Pengalaman Magang

| No | Keterangan Indonesia | Keterangan Inggris | Lembaga/Institusi | Tahun | Bukti | Catatan | Verifikasi | Aksi |
|----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|-------|---------|------------------|--|
| 1 | Computer Plus Palembang | Computer Plus Palembang | Computer Plus Palembang | 2021 | Bukti | | Sudah Verifikasi | Sudah Verifikasi Batal Acc |
| 2 | Programmer PT Sampurna | Programmer PT Sampurna | PT Sampurna | 2021 | Bukti | | Sudah Verifikasi | Sudah Verifikasi Batal Acc |

Kompetensi Keagamaan

| No | Keterangan Indonesia | Keterangan Inggris | Tahun | Bukti | Catatan | Verifikasi | Aksi |
|----|-----------------------|-----------------------|-------|-------|---------|------------------|--|
| 1 | Hafalan 30 Juz | Hafalan 30 Juz | 2018 | Bukti | | Sudah Verifikasi | Sudah Verifikasi Batal Acc |
| 2 | Ceramah Internasional | Ceramah Internasional | 2018 | Bukti | | Sudah Verifikasi | Sudah Verifikasi Batal Acc |

Keterangan :


Belum Diverifikasi : berkas belum di verifikasi

Sudah Verifikasi : berkas sudah di verifikasi

Acc : verifikator menyetujui berkas

Tolak : verifikator tidak menyetujui berkas atau tidak sesuai dengan bukti upload


4. Verifikator menginput nilai capaian mahasiswa



Verifikator menginput kategori bidang dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

5. Cetak SKPI

Verifikator mencetak SKPI mahasiswa, jika telah melakukan cetak maka nilai capaian mahasiswa dan inputan dari mahasiswa tidak dapat diubah.



Tekan tombol OK, kemudian muncul halaman cetak

SKPI Cetak https://skpi.radenfatah.ac.id/mid/cetakskpi.php?id=11540513



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
STATE ISLAMIC UNIVERSITY RADEN FATAH PALEMBANG

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ini mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Konvensi UNESCO tentang pengakuan studi, ijazah dan gelar perguruan tinggi. Tujuan dari SKPI ini adalah menjadi dokumen yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral pemegangnya.

This Diploma Supplement refers to the Indonesian Qualification Framework and UNESCO Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education. The purpose of the supplement is to provide a description of the nature, level, context and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended

| I. Informasi tentang identitas diri pemegang SKPI <i>Information Identifying the Holder of Diploma Supplement</i> | |
|--|--|
| 1.1 Nama Lengkap <i>Full Name</i> | JUMANSYAH |
| 1.2 Tempat dan Tanggal Lahir <i>Date and Place of Birth</i> | Pelawan, 1993-10-25 |
| 1.3 Nomor Induk Mahasiswa <i>Student Identification Number</i> | 11540513 |
| 1.4 Tahun Masuk <i>Year of Admission</i> | 2011 |
| 1.5 Tahun Lulus <i>Year of Completion</i> | 2021 |
| 1.6 PIN / Nomor Ijazah <i>Diploma Number</i> | 123123 / Uin.09/2/86208/45145/2021 |
| 1.7 Gelar <i>Name of Qualification</i> | Sarjana Komputer (S.Kom) Bachelor in Sarjana Komputer (S.Kom) |

| II. Informasi tentang Identitas Penyelenggara Program <i>Information Identifying the Awarding Institution</i> | |
|--|---|
| 2.1 SK Pendirian Perguruan Tinggi <i>Awarding Institution's License</i> | Keputusan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2014 Tanggal 16 Oktober 2014 <i>Presidential Decree Number 129 Year 2014 Date 16 October 2014</i> |
| 2.1 Nama Perguruan Tinggi <i>Awarding Institution</i> | Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang <i>State Islamic University Raden Fatah Palembang</i> |
| 2.3 Fakultas <i>Faculty</i> | Fakultas Sains dan Teknologi <i>Faculty of Fakultas Sains dan Teknologi</i> |
| 2.4 Program Studi <i>Major</i> | SI Sistem Informasi |

Print 4 sheets of paper

Destination
EPSON L360 Series

Copies
1

Orientation
 Portrait Landscape

Pages
All

Colour mode
Colour

More settings

[Print using the system dialog...](#)

Cancel
Print

6. Jika telah selesai, silahkan klik logout untuk keluar dari aplikasi.

BAB IV

PENUTUP

Buku Pedoman penerbitan SKPI ini dibuat sebagai pedoman bagi mahasiswa dan prodi untuk mengisi dan memverifikasinya. Buku ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam pedoman ini akan diatur kemudian hari, sesuai dengan kebutuhan universitas, fakultas, dan Prodi.

Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah ini akan direvisi dan disempurnakan secara berkala, setiap tahunnya. Karena itu sangat diharapkan adanya saran dan masukan dari semua pihak untuk bahan penyempurnaan pedoman ini. Pemberlakuan pedoman ini mengikat mahasiswa dan pengelola program studi di UIN Raden Fatah Palembang tidak berlaku mundur.

Format SKPI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
STATE ISLAMIC UNIVERSITY RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS
FACULTY OF
No:/...../.....

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ini mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Konvensi UNESCO tentang pengakuan studi, ijazah dan gelar perguruan tinggi. Tujuan dari SKPI ini adalah menjadi dokumen yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral pemegangnya.

This Diploma Supplement refers to the Indonesian Qualification Framework and UNESCO Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education. The purpose of the supplement is to provide a description of the nature, level, context and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended

| I. | Informasi tentang identitas diri pemegang SKPI <i>Information Identifying the Holder of Diploma Supplement</i> | |
|-----------|--|--|
| 1.1. | Nama Lengkap <i>Full Name</i> | |
| 1.2 | Tempat dan Tanggal Lahir <i>Date and Place of Birth</i> | |
| 1.3 | Nomor Induk Mahasiswa <i>Student Identification Number</i> | |
| 1.4 | Tahun Masuk <i>Year of Admission</i> | |
| 1.5 | Tahun Lulus | |

| | | |
|-----|---------------------------------------|---|
| | <i>Year of Completion</i> | |
| 1.6 | Nomor Ijazah <i>Diploma Number</i> | |
| 1.7 | Gelar <i>Name of Qualification</i> | Sarjana(.....) Bachelor in |

| | | |
|-----------|---|--|
| II | Informasi tentang Identitas Penyelenggara Program <i>Information Identifying the Awarding Institution</i> | |
| 2.1 | SK Pendirian Perguruan Tinggi <i>Awarding Institution's License</i> | Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... Tanggal dan Keputusan Presiden RI Nomor ... Tahun ... Tanggal <i>Government Regulation Number Year ..., Date ..., ... and Presidential Decree Number ..., .., ..</i> |
| 2.2 | Nama Perguruan Tinggi <i>Awarding Institution</i> | Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang <i>State Islamic University Raden Fatah Palembang</i> |
| 2.3 | Fakultas <i>Faculty</i> | Fakultas Faculty of |
| 2.4 | Program Studi <i>Major</i> | |
| 2.5 | Akreditasi Program Studi <i>Acreditation Major</i> | |
| 2.6 | Jenis & Jenjang Pendidikan <i>Type & Level of Education</i> | Akademik & Sarjana (Strata 1) <i>Academic & Bachelor Degree</i> |

| | | |
|------|--|---|
| 2.7 | Jenjang Kualifikasi sesuai KKNI <i>Level of Qualification in the National Qualification Framework</i> | Level 6 |
| 2.8 | Persyaratan Penerimaan <i>Entry Requirements</i> | Lulus pendidikan menengah atas/ sederajat <i>Graduate from high school or similar level of education</i> |
| 2.9 | Bahasa Pengantar Kuliah <i>Language of Instruction</i> | Indonesia <i>Indonesian</i> |
| 2.10 | Sistem Penilaian <i>Grading System</i> | Skala 1-4; A=4, B=3, C=2, D=1 <i>Scale 1-4; A=4, B=3, C=2, D=1</i> |
| 2.11 | Lama Studi Reguler <i>Regular Length of Study</i> | semester <i>..... semesters</i> |
| 2.12 | Jenis dan Jenjang Pendidikan Lanjutan <i>Access to Further Study</i> | Program Magister & Doktoral <i>Master & Doctoral Program</i> |
| 2.13 | Status Profesi (bila ada) <i>Professional Status (if Applicable)</i> | |

III. Informasi tentang kerangka kualifikasi dan hasil yang dicapai

Information Identifying the Qualification and Outcomes Obtained

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan

dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur diberbagai sektor pekerjaan.

The Indonesian National Qualification Framework is a framework denoting levels of Indonesian workforce qualifications and competence, that compares, equalizes, and integrates the education and training sectors and work experience in a scheme recognizing work competence based on the structures of various work sectors.

KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, serta sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (learning outcomes) nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu dan produktif.

The Framework is the manifestation of the quality and identity of the Indonesian people in relations to the national education system, national workforce training system and national learning outcomes equality evaluation system that Indonesia has in order to produce qualified and productive human resources.

Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, Nonformal, informal, atau pengalaman kerja

Qualification level is a nationally legalized learning outcomes, composed based on the assesment of the results of education and/or training activities achieved through formal education, nonformal education or working experiences.

Capaian Pembelajaran

Learning Outcomes

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Bidang sikap dan tata nilai | | <i>Attitude learning outcomes</i> |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| Bidang Pengetahuan | | <i>Knowledge learning outcomes</i> |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| Bidang Keterampilan Umum | | <i>General Skills learning outcomes</i> |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| Bidang Keterampilan Khusus | | <i>Specific Skills learning outcomes</i> |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |

IV. Aktivitas, Prestasi, dan Penghargaan

Activities, Achievements, and Awards

Prestasi dan Penghargaan

Achievements and Awards

| | | |
|----|--|--|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

Keikutsertaan dalam Organisasi

Organizational Experiences

| | | |
|----|--|--|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

Kompetensi Keagamaan

Religious of Competencies

| | | |
|----|--|--|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

Sertifikat Keahlian

Certificate of Competencies

| | | |
|----|--|--|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

Kerja Praktek/Magang

Apprenticeships

| | | |
|----|--|--|
| 1. | | |
| 2. | | |

| | | |
|----|--|--|
| 3. | | |
|----|--|--|

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Pendidikan Karakter | | |
| <i>Soft Skill Trainings</i> | | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

V. Pengesahan SKPI

SKPI Legalization

Palembang,

Palembang,,

Dekan Fakultas

Dean Faculty of

Nama Dekan.....

NIP

Employee ID Number

Catatan:

- *Bagian I & II isinya sudah baku.*
- *Bagian III disesuaikan dengan capaian pembelajaran fakultas/program studi*
- *Bagian IV dicantumkan sesuai dengan input yang dituliskan oleh mahasiswa.*

Bahan Bacaan

Baso, Yusring (ed.) 2015. Surat Keterangan Pendamping Ijazah Dokumen 008. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Pedomen SKPI Fakultas Saint dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang tahun 2020.

Rancangan SKPI FSH Tahun 2017

SK Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta nomor 722 tahun 2019.

Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2014

Panduan Penerbitan ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah (SKPI), sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi. Direktorat pendidikan tinggi keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama, 2019